

**PRAKTIK PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA RUMAH TOKO
(RUKO) SECARA LISAN DI DESA WIROTHO AGUNG
KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum yang timbul jika salah satu pihak (pemilik atau penyewa) mengalami kerugian dan apa saja faktor yang menyebabkan pemilik rumah toko (RUKO) tidak membuat surat perjanjian tertulis didalam menyewakan rumah toko (RUKO) tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian tentang praktik perjanjian sewa menyewa rumah toko (RUKO) secara lisan yang dilakukan di Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik perjanjian sewa menyewa rumah toko (RUKO) di Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang pada umumnya masih dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis. Dalam pelaksanaan praktik perjanjian sewa menyewa rumah toko (RUKO) secara lisan di Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang ini masih banyak permasalahan permasalahan yang timbul. Permasalahan yang timbul yaitu seperti kerugian - kerugian yang dialami oleh pihak pemilik rumah toko (RUKO) dan penyewa rumah toko (RUKO) dikarenakan kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik pemberi sewa maupun penyewa selanjutnya praktik perjanjian sewa menyewa (RUKO) secara lisan ini masih berlangsung disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum dari pihak pemilik (RUKO) tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa, Rumah Toko